



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.714, 2012

LEMBAGA SANDI NEGARA. Sertifikat. Digital.  
Pengadaan. Barang/Jasa. Elektronik

**PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA  
NOMOR 9 TAHUN 2012  
TENTANG  
OTORITAS SERTIFIKAT DIGITAL  
PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menunjang keberhasilan dan meningkatkan kepercayaan publik dalam proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara elektronik perlu dijamin kerahasiaan, integritas dan keabsahan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik pada proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
  - b. bahwa agar kerahasiaan, integritas dan keabsahan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik pada proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik terjamin dengan baik, dipandang perlu diterbitkan sertifikat digital;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara tentang Otoritas Sertifikat Digital Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor OT.001/PERKA.122/2007 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Sandi Negara;
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Uji Coba Penerapan Sertifikat Digital dan Sistem Pengamanan Komunikasi Dokumen pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA TENTANG OTORITAS SERTIFIKAT DIGITAL PENGADAAN BARANG / JASA SECARA ELEKTRONIK.

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini yang dimaksud dengan:

1. Sertifikat Digital adalah sertifikat yang terikat dengan kunci publik terhadap suatu subjek (pengguna) yang dikeluarkan oleh Otoritas Sertifikat Digital dengan menggunakan kunci pribadi dari Otoritas Sertifikat Digital yang berisi data, kunci publik dan konfirmasi identitas pemegang kunci publik (pengguna) dan ditandatangani oleh Otoritas Sertifikat Digital Pengadaan Secara Elektronik.
2. Otoritas Sertifikat Digital Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut OSDPSE adalah badan hukum yang berfungsi

sebagai pihak ketiga terpercaya yang bertugas menandatangani, menerbitkan dan memelihara sertifikat digital atas permintaan Pengguna SPSE untuk menjalankan pertukaran dokumen/informasipada proses pengadaan secara elektronik sehingga memenuhi empat aspek keamanannya itu kerahasiaan (*privacy/confidentiality*), otentikasi (*authentication*), integritas dokumen (*integrity*) dan anti penyangkalan (*non repudation*).

3. *Certificate Policy* yang selanjutnya disebut CP adalah sekumpulan aturan yang menunjukkan penggunaan dari sebuah sertifikat untuk suatu komunitas tertentu dan/atau aplikasi yang membutuhkan keamanan.
4. *Certification Practice Statement* yang selanjutnya disebut CPS adalah pernyataan tentang bagaimana Otoritas Sertifikat Digital menerbitkan, mengatur, membatalkan dan memperbarui kunci atau memperbarui sertifikat.
5. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah unit kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
6. Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut SPSE adalah Sistem yang meliputi aplikasi perangkat lunak (aplikasi SPSE) dan database *E-Procurement* yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk digunakan oleh LPSE dan infrastrukturnya.
7. Pengguna SPSE adalah perorangan/badan usaha yang memiliki hak akses terhadap aplikasi SPSE dengan menggunakan *User ID* dan *Password* yang diberikan oleh LPSE antara lain Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP), Penyedia Barang/Jasa.
8. *Server SPSE* adalah *server* yang didalamnya terinstal sistem SPSE yang dikelola oleh LPSE Sistem *Provider*.

#### Pasal 2

- (1) OSDPSE merupakan penerbit Sertifikat Digital yang digunakan oleh Pengguna SPSE dan *Server SPSE* dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik.
- (2) OSDPSE dalam menerbitkan Sertifikat Digital mengacu pada CP dan CPS OSD PSE.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai CP dan CPS OSDPSE diatur dalam Peraturan Deputi.

#### Pasal 3

- (1) OSD PSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikelola oleh Tim Operasional OSDPSE.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Operasional OSD PSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Deputi.

**Pasal 4**

Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Juli 2012  
KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

**DJOKO SETIADI**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Juli 2012  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

**AMIR SYAMSUDIN**